



DEPARTEMEN KESEHATAN R.I.
**KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR**

JLN. KARANGMENJANGAN 12
SURABAYA - 60286

TELP. 5345750, 5341731, 5344407

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : HK.00.06.6.2.760

TENTANG

PEMBERIAN IZIN TETAP KEPADA GENERAL MANAGER
PT.CHEIL SAMSUNG INDONESIA
UNTUK MENYELENGGARAKAN BALAI PENGOBATAN
DI DESA ARJOSARI KECAMATAN REJOSO KABUPATEN PASURUAN

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN KESEHATAN
PROVINSI JAWA TIMUR

- Membaca : 1. Surat permohonan General Manager PT.Cheil Samsung Indonesia Kabupaten Pasuruan Nomor: 481/CSI-GA/IX/1997 tanggal 10 September 1997.
2. Surat Izin Sementara dari Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Pasuruan nomor : 445/1336/431.054/97 tanggal 31 Juli 1997
3. Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Pasuruan nomor:1331/Kandep/YKM/IX/1997 tanggal 20 September 1997.
- Menimbang : 1. Bahwa dalam usaha meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dipandang perlu untuk menambah unit pelayanan kesehatan.
2. Bahwa tidak ada keberatan terhadap permohonan General Manager PT.Cheil Samsung Indonesia menyelenggarakan Balai Pengobatan di Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan dengan memberikan izin tetap.
- Mengingat : 1. Undang - Undang RI nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan
2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor : 32/Menkes/SK/I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan di Provinsi
3. Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 920/Menkes/Per/XII/1986 tentang Upaya Pelayanan Kesehatan Swasta di Bidang Medik
4. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kesehatan Masyarakat Depkes RI nomor : 664/Binkesmas/DJ/V/1987 tentang Penunjuk Pelaksanaan Upaya Kesehatan Swasta di Bidang Pelayanan Medik Dasar.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- PERTAMA : Memberikan izin tetap kepada General Manager PT.Cheil Samsung Indonesia untuk menyelenggarakan Balai Pengobatan di Desa Arjosari Kecamatan Rejoso Kabupaten Pasuruan.

K E D U A

DEPARTEMEN KESEHATAN RI
KANTOR WILAYAH PROVINSI
JAWA TIMUR


P E D U A : Sebagai penanggung jawab penyelenggaraan pelayanan kesehatan adalah :

Dr. MASJONO SURJONO, DTMH

SIP, nomor : 332/Kandep/TU/SIP-IV/1992

- KETIGA : Izin tetap tersebut dalam butir pertama berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Penanggung Jawab/Pemegang izin Balai Pengobatan tersebut dalam butir kedua wajib membuat laporan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur melalui Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Pasuruan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- KELIMA : Izin tetap ini akan dicabut kembali apabila selama penyelenggaraannya terdapat kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana dikemudian hari ternyata didalamnya terdapat kesalahan atau kekeliruan.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A
T A N G G A L : 20 OKTOBER 1997

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN
KESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

DR. UDIN MUHAMMAD MUSLAINI
NIP. 140046363

- TEMBUSAN Kepada Yth :
1. Dirjen Binkesmas Depkes RI di Jakarta
 2. Dirjen Pelayanan Medik Depkes RI di Jakarta
 3. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Pasuruan di Pasuruan
 4. Kepala Kantor Departemen Kesehatan Kabupaten Pasuruan